



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ferdian Bagus Saputra Bin Daryatno**
Tempat lahir : Surakarta.
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 29 Juli 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Bendosari, Rt.06, Rw.03, Kel. Pajang, Kec.
Laweyan, Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/19/II/2023/Reskrim tanggal 21 Februari 2023.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 100/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDIAN BAGUS SAPUTRA BIN DARYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP
2. Menghukum Terdakwa FERDIAN BAGUS SAPUTRA BIN DARYATNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah hp merk OPPO A9 warna hijau Dikembalikan ke saksi Ajeng.
 - 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda, warna hitam, tahun 2012, nomor Plat AD 3787 LU, Noka MH1JBE118CK397236, Nosin JBE1E1387191, BPKB atas nama KURNIAWAN YULIANTO alamat Posanan, Rt. 01, Rw. 06, Tegalharjo, Jebres, Kota Surakarta berserta 1 (satu) buah STNK
 - 1 (satu) buah Helm Classic, warna Hitam dikembalikan ke Terdakwa Ferdian Bagus Saputra Bin Daryatno
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FERDIAN BAGUS SAPUTRA BIN DARYATNO pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 08.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Agung Timur Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa FERDIAN BAGUS SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor merek Honda type Absolut Revo warna hitam dengan No.Pol. : AD-3787-LU ketika melintas di depan Terminal Tirtonadi terdakwa melihat saksi korban AJENG yang mengendarai sepeda motor dengan sebuah handphone ditaruh di dashboardnya, kemudian terdakwa berniat ingin mengambil handphone saksi korban AJENG tersebut selanjutnya terdakwa mengikuti perjalanan saksi korban AJENG dan ketika saksi korban AJENG melewati jalur utara Sungai Pepe di Jl. Agung Timur, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta dari arah barat ke timur terdakwa memepet motor saksi korban AJENG dari sebelah kiri, selanjutnya tangan kanan terdakwa langsung meraih dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik saksi korban AJENG yang diletakkan di dashboard sebelah kiri lalu terdakwa membawa kabur handphone tersebut selanjutnya saksi korban AJENG berteriak "TOLONG, HANDPHONE SAYA DIJAMBRET" sambil mengejar terdakwa dibantu oleh saksi SARJONO namun saksi korban kehilangan jejak terdakwa karena terdakwa bersembunyi namun pada saat terdakwa keluar dari persembunyiannya terdakwa ditangkap oleh saksi SARJONO yang langsung memegang spion motor terdakwa FERDIAN sambil menanyakan "ENDI HAPE NE MAS?" (mana handphonenya mas?), kemudian karena terdakwa ketakutan, akhirnya terdakwa langsung menyerahkan handphone milik saksi korban AJENG beserta kunci motor milik terdakwa tidak lama kemudian saksi korban AJENG datang bersama saksi KANEZ, setelah sebelumnya saksi korban AJENG meminta tolong teman-temannya untuk menelpon ke nomor handphone milik saksi korban AJENG yang kemudian diangkat oleh saksi SARJONO dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri A.9 milik saksi korban tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ajeng dan sebagai

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ajeng Kesuma Indraswari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 08.30 Wib, di Jalan Agung Timur, Kel. Mojosongo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta terjadi pencurian.
- Bahwa awalnya saat saksi sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor melewati jalur utara sungai Pepe dan jalan Agung Timur, saksi dipepet Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Revo warna hitam disebelah kiri saksi korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yang saat kejadian saksi korban letakkan di dash board sepeda motor sebelah kiri.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut kemudian secara spontan saksi berteriak "jambret jambret" sambil berusaha mengejar Terdakwa
- Bahwa setelah berusaha mengejar Terdakwa saksi sempat kehilangan jejak Terdakwa kemudian saksi pergi kekampus dengan maksud untuk meminta bantuan teman agar menelpon kenomor handphone saksi.
- Bahwa setelah nomor handphone saksi ditelpon terdengar suara dari seberang seorang bapak yang mengabarkan apabila Terdakwa telah ditangkap dan saksi diminta datang kelokasi dimana Terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesampai dilokasi tertangkapnya Terdakwa, saksi bertemu dengan seseorang yang telah menangkap Terdakwa bernama Sarjono.
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Sarjono beserta handphone milik saksi yang telah diambil Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi AD 3787 LU dengan STNK, 1 unit handphone merk Oppo A9 warna hijau putih, 1 helm Classic warna hitam.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak mendapat ijin dari saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi menceritakan dahulu membeli handphone tersebut dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini handphone milik saksi masih dapat digunakan.
- Bahwa saat saksi diproses verbal Penyidik, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang telah dilakukannya, sampai akhirnya saksi mengingatkan Terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, barulah Terdakwa meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Sarjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 08.30 Wib, di Jalan Agung Timur, Kel. Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yaitu, saudara Ferdian Bagus Saputra Bin Daryatno sedangkan korbannya adalah Ajeng Kesuma Indraswari.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi waktu itu sedang berjalan jalan dilokasi kejadian.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor dan menabrak sebuah mobil kemudian sepeda motor tersebut lari dan dikejar oleh seseorang sambil berteriak " Jambret jambret..." begitu mendengar teriakan saksi korban saksi secara spontan ikut mengejar pelaku jambret.
- Bahwa waktu mengejar pelaku jambret saksi sempat kehilangan jejak pelaku jambret karena pelaku masuk ke gang.
- Bahwa saksi melihat keadaan tersebut kemudian saksi menunggu di jalan masuk gang tersebut dan selang beberapa lama Terdakwa keluar dari gang lalu saksi menghadang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah dihadang kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah handphone dan juga kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima handphone milik korban, saksi bingung mau menghubungi siapa ternyata ada panggilan masuk yang menyatakan pemilik handphone, kemudian saksi menyuruh korban agar datang kelokasi.
- Bahwa sesampai di lokasi, kemudian korban dan temannya yang melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

3 Saksi **Kanez Pravagastha** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman korban dan mengetahui adanya kejadian pencurian handphone pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, kejadiannya pada jam 08.30 Wib setelah korban bercerita tentang kronologi kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi yang dicuri adalah handphone milik korban merk Oppo seri A.9 warna hijau muda.
- Bahwa saat kejadian saksi berada dikampus UNS Fakultas Hukum.
- Bahwa kemudian korban menceritakan kejadian yang dialaminya.
- Bahwa kemudian korban meminjam handphone milik teman saksi untuk menelpon no handphone milik korban.
- Bahwa setelah korban menelepon no handphone miliknya terdengar suara seorang laki laki bahwa pelaku pencurian telah ditangkap dan korban diminta datang kelokasi dimana pelaku pencurian ditangkap.
- Bahwa saksi sesampai dilokasi dimana pelaku ditangkap terlihat seorang laki laki bernama bapak Sarjono yang telah mengamankan pelaku pencurian beserta handphone milik korban.
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatannya pelaku pencurian sempat mendapat pukulan dari masyarakat sekitar.
- Bahwa setahu saksi pelaku pencurian tidak mendapat ijin dari korban dalam pengambilan handphone tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi AD 3787 LU dengan STNK, 1 unit handphone merk Oppo A9 warna hijau putih, 1 helm Classic warna hitam. Bahwa sepeda motor dan helm adalah milik terdakwa sedangkan handphone adalah milik korban.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib, di Jalan Agung Timur Kel. Mojosongo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah handphone.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dalam perjalanan ketempat bekerja dan tiba didepan Terminal Tirtonadi, Terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda motor dengan kondisi handphone diletakkan di dashboard sepeda motor.
- Bahwa melihat kondisi tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri dan dengan tangan kanan Terdakwa mengambil handphone milik korban.
- Bahwa begitu handphone milik korban dapat Terdakwa ambil, dengan spontan korban berteriak “ Jambret jambret....”.
- Bahwa mendengar teriakan korban kemudian warga masyarakat sekitar berusaha mengejar Terdakwa.
- Bahwa sesampai disebuah gang Terdakwa masuk kedalam dengan tujuan menghindari kejaran warga sekitar.
- Bahwa setelah beberapa lama bersembunyi disebuah gang dan merasa aman kemudian Terdakwa keluar dari gang ternyata dimulut gang Terdakwa dihadang seseorang laki laki dan menanyakan perihal handphone yang telah Terdakwa ambil.
- Bahwa dikarenakan takut kemudian handphone dan kunci sepeda motor milik Terdakwa diserahkan kepada saksi Sarjono.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban adalah untuk digunakan sendiri karena handphone Terdakwa rusak.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mendapat ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi AD 3787 LU dengan STNK.
- 1 unit handphone merk Oppo A9 warna hijau putih.
- 1 helm Classic warna hitam.

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib, di Jalan Agung Timur, Kel. Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta telah terjadi pencurian sebuah handphone.
- Bahwa awalnya korban dengan mengendarai sepeda motor dalam posisi handphone diletakkan di dashboard sebelah kiri.
- Bahwa sesampai di Jalan Agung Timur, Kel Mojosongo, Kec Jebres, Kota Surakarta sepeda motor korban dipepet oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dari arah sebelah kiri dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa mengambil handphone milik korban.
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik korban kemudian Terdakwa melarikan sepeda motor menjauh dari lokasi kejadian.
- Bahwa korban merasa handphone dicuri kemudian berteriak meminta tolong
- Bahwa mendengar teriakan korban kemudian warga masyarakat sekitar berusaha mengejar Terdakwa.
- Bahwa sesampai disebuah gang Terdakwa masuk kedalam dengan tujuan menghindari kejaran dari warga sekitar.
- Bahwa setelah beberapa lama bersembunyi disebuah gang dan merasa aman kemudian Terdakwa keluar dari gang ternyata dimulut gang Terdakwa dihadang seseorang laki laki dan menanyakan perihal handphone yang telah Terdakwa ambil.
- Bahwa dikarenakan takut kemudian handphone dan kunci sepeda motor milik Terdakwa diserahkan kepada saksi Sarjono.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban adalah untuk digunakan sendiri karena handphone Terdakwa rusak.
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone milik korban tidak mendapat ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa.
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak.

Ad.1. Unsur **barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang bernama : Ferdian Bagus Saputra Bin Daryatno dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jl Agung Timur, Kel Mojosoongo, Kec Jebres, Kota Surakarta Terdakwa telah mengambil handphone merk Oppo A9 warna hijau muda dan putih milik korban Ajeng Kesuma Indraswari. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita kerugian yang dapat ditaksir lebih kurang Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur **dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Terdakwa mengambil sebuah handphone merk Oppo A9 warna hijau muda dan putih milik korban Ajeng Kesuma Indraswari adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasil penjualan handphone digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan



Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban selaku pemilik barang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 362 KHUP dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa sebagaimana konsep keadilan Restorative yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri sehingga mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada konsep keadilan Restoratif (restorative justice) tersebut Majelis Hakim selama proses persidangan telah terjadi perdamaian antara korban dan Terdakwa yang akhirnya terjadi kesepakatan pemberian maaf.

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa sehingga dapat bermanfaat serta dipandang adil baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu Terdakwa tetap harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 buah buah hp merk OPPO A9 warna hijau.
Merupakan barang milik korban yang diambil Terdakwa pada saat kejadian sehingga dikembalikan pada korban
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna hitam, tahun 2012, nomor Plat AD 3787 LU, Noka MH1JBE118CK397236, Noin JBE1E1387191, BPKB atas nama KURNIAWAN YULIANTO alamat Posanan, Rt. 01, Rw. 06, Tegalharjo, Jebres, Kota Surakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK
- 1 (satu) buah Helm Classic, warna hitam. Merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian sehingga dikembalikan pada Terdakwa. Ferdian Bagus Saputra Bin Daryatno.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan tertib dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDIAN BAGUS SAPUTRA Bin DARYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian "
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah hp merk OPPO A9 warna hijau. dikembalikan kepada saksi korban (Ajeng Kesuma Indraswari) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna hitam, tahun 2012, nomor Plat AD 3787 LU, Noka MH1JBE118CK397236, Nosit JBE1E1387191, BPKB atas nama KURNIAWAN YULIANTO alamat Posanan, Rt. 01, Rw. 06, Tegalharjo, Jebres, Kota Surakarta.
 - 1 (satu) buah STNK

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm Classic, warna hitam

dikembalikan pada Terdakwa. Ferdian Bagus Saputra Bin Daryatno.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-
(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami, Erna Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kabul Irianto, S.H., M.Hum. dan Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri secara Teleconference oleh Siti Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kabul Irianto, S.H., M.Hum

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Winarto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)